



**PUTUSAN**

**Nomor 72/PID/2016/PT YYK**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : AHMAD SABERI Als SOBRI Bin TUHADI ;  
Tempat lahir : Kulon Progo ;  
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun lebih 9 bulan / 18 September 1996;  
Jenis kelamin : Laki laki ;  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun .Lendah, Rt.17 / Rw.00, Desa Jatirejo, Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Buruh;  
Pendidikan : SMK Darul Ulum sampai kelas 1 ;

Terdakwa ditangkap tanggal 30 Mei 2016 ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara/RUTAN Wates oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Mei 2016 sampai dengan tanggal 19 Juni 2016;
2. Penyidik dengan perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 20 Juni 2016 sampai dengan tanggal 29 Juli 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juli 2016 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2016;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 1 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2016;
5. Ketua Pengadilan Negeri Wates, sejak tanggal 31 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2016 ;
6. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 5 September 2016 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2016 ;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 5 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 3 Desember 2016 ;

Terdakwa dalam tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum,;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 72/PID/2016/PT YYK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 72/PEN.PID/2016/PT YYK tanggal 23 September 2016, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili di tingkat banding perkara pidana Nomor 103/Pid.B/2016/PN Wat yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Wates tanggal 30 Agustus 2016 ;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara tersebut diatas ;

Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum, NO. REG. PERKARA : PDM-20/KLP/Ep.2/07/2016, tanggal 4 Juli 2016, yang mendakwa Terdakwa sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

### **Primair**

Bahwa terdakwa AHMAD SABERI Als SOBRI Bin TUHADI, pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2016, bertempat di rumah teman terdakwa yaitu saksi MUH. IRWAN AR RIDHO yang beralamat di Dsn Lendah Rt 17 Rw 00 Ds Jatirejo, Kec Lendah, Kab.Kulon Progo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates, *dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 sekira pukul 20.00 Wib di rumah teman terdakwa yaitu saksi MUH. IRWAN AR RIDHO yang beralamat di Dsn Lendah Rt 17 Rw 00 Ds Jatirejo, Kec Lendah, Kab.Kulon Progo, terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi dari Polres Kulon Progo yaitu saksi Wahyu Indar Setiawan, SH dan saksi Fajar Muh Husein, SH karena ada informasi dari masyarakat bahwa terdakwa adalah penjual judi togel hongkong, dengan barang bukti yang disita berupa 1 (satu) buah Handphone merek Blackberry warna putih, 1 (satu) bendel kertas rekapan judi togel, Uang tunai sebesar Rp.280.000,-(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel hongkong dengan bertindak sebagai penjual sedangkan yang menjadi bandarnya yaitu saudara SUHANTO (DPO), adapun waktu pembelian nomor togel hongkong tersebut dimulai pukul 18.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib, di rumah terdakwa yang dekat dengan jalan umum atau jalan kampung dan dapat dikunjungi

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 72/PID/2016/PT YYK.



oleh khalayak umum, sedangkan untuk pengumuman / pengundian pembelian nomor togel jenis hongkong tersebut diundi dalam setiap malamnya yaitu pukul 23.00 Wib dan terdakwa mengetahuinya dari bandar yang mengirim pesan melalui Handphone milik terdakwa, selanjutnya terdakwa mengirimkan uang hasil penjualan nomor togel hongkong tersebut tiap 4 (empat) hari sekali dan bertemu dengan bandar di Jembatan Progo

- Bahwa cara terdakwa menjual nomor togel hongkong tersebut dengan cara SMS melalui Handphone milik terdakwa, dengan cara pembeli sudah menulis nomer yang dikehendaki
- Bahwa cara permainan atau pemasangan dalam terdakwa melakukan perjudian nomor togel hongkong tersebut adalah sekaligus cara pembeli memperoleh dengan nomor yang dipesan di tempat terdakwa adalah sebagai berikut :
  - Pembeli membeli colok bebas misalnya dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) misalnya angka 1, jika pada malam itu keluar misalnya angka 4321 (empat tiga dua satu) maka pembeli akan mendapatkan hadiah atau pembayaran sebesar Rp.23.000,-(dua puluh tiga ribu rupiah) begitu juga kelipatannya namun apabila tidak ada angka 1 (satu) jumlah nomer yang keluar berarti uang pembelian menjadi milik bandar
  - Pembeli membeli colok jitu misalnya dengan harga Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) misalnya angka puluhan 2, jika pada malam itu keluar misalnya angka 4321 (empat tiga dua satu) maka pembeli akan mendapatkan hadiah atau pembayaran sebesar Rp.80.000,-(delapan puluh ribu rupiah) begitu juga kelipatannya namun apabila tidak angka puluhan 2 (dua) berarti uang pembelian menjadi milik bandar
  - Pembeli membeli 2 (dua) angka misalnya dengan harga Rp.1.000,-(seribu rupiah) misalnya angka 21, jika pada malam itu keluar misalnya angka 4321 (empat tiga dua satu) maka pembeli akan mendapatkan hadiah atau pembayaran sebesar Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah) begitu juga kelipatannya namun apabila tidak ada angka 21 (dua puluh satu) dari belakang berarti uang pembelian menjadi milik bandar
  - Pembeli membeli 3 (tiga) angka misalnya dengan harga Rp.1.000,-(seribu rupiah) misalnya angka 321) jika pada malam itu keluar misalnya angka 4321 (empat tiga dua satu) maka pembeli akan mendapatkan hadiah atau pembayaran sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) begitu juga



kelipatannya namun apabila tidak ada angka 321 (tiga dua satu) dari belakang berarti uang pembelian menjadi milik bandar

- Pembeli membeli 4 (empat) angka misalnya dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) misalnya angka 4321 jika pada malam itu keluar misalnya angka 4321 (empat tiga dua satu) maka pembeli akan mendapatkan hadiah atau pembayaran sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) begitu juga kelipatannya namun apabila tidak ada angka 4321 (empat tiga dua satu) dari belakang berarti uang pembelian menjadi milik bandar, dan untuk jumlah hadiah atau pembayaran untuk pembeli besarnya sudah ditentukan oleh bandar
- Bahwa apabila ada pembeli yang nomor togel hongkongnya sesuai dengan angka yang keluar pada pengundian / pengumuman pada malam itu maka terdakwa mengirim pesan melalui sms ke bandar bahwa ada pembeli yang nembus lalu terdakwa membayarnya dari hasil uang pembelian yang sudah kumpul di tempat terdakwa namun apabila uang hasil pembelian tersebut tidak cukup, bandar akan memberikan uang pada terdakwa dan terdakwa yang membayarkan kepada pembeli
- Bahwa terdakwa menjual nomor togel hongkong tersebut kepada khalayak umum dan hal tersebut sudah berjalan 2 (dua) minggu dan tujuan terdakwa menjual nomor togel hongkong tersebut yaitu untuk mencari tambahan dari omset penjualan yang terdakwa dapat dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar 30 % dari omset yang diterima setiap harinya, permainan judi jenis togel yang dilakukan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang dan hanya bersifat untung-untungan saja.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP

#### **Subsidiar**

Bahwa terdakwa AHMAD SABERI Als SOBRI Bin TUHADI, pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2016, bertempat di rumah teman terdakwa yaitu saksi MUH. IRWAN AR RIDHO yang beralamat di Dsn Lendah Rt 17 Rw 00 Ds Jatirejo, Kec Lendah, Kab. Kulon Progo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates, *menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 72/PID/2016/PT YYK.



- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 sekira pukul 20.00 Wib di rumah teman terdakwa yaitu saksi MUH.IRWAN AR RIDHO yang beralamat di Dsn Lendah Rt 17 Rw 00 Ds Jatirejo, Kec Lendah, Kab.Kulon Progo, terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi dari Polres Kulon Progo yaitu saksi Wahyu Indar Setiawan,SH dan saksi Fajar Muh Husein,SH karena ada informasi dari masyarakat bahwa terdakwa adalah penjual judi togel hongkong, dengan barang bukti yang disita berupa 1 (satu) buah Handphone merek Blackberry warna putih,1 (satu) bendel kertas rekapan judi togel,Uang tunai sebesar Rp.280.000,-(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa merupakan penjual nomor togel hongkong tersebut sedangkan yang menjadi bandarnya yaitu saudara SUHANTO (DPO), adapun waktu pembelian nomor togel hongkong tersebut dimulai pukul 18.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib, di rumah terdakwa yang dekat dengan jalan umum atau jalan kampung dan dapat dikunjungi oleh khalayak umum, sedangkan untuk pengumuman / pengundian pembelian nomor togel jenis hongkong tersebut diundi dalam setiap malamnya yaitu pukul 23.00 Wib dan terdakwa mengetahuinya dari bandar yang mengirim pesan melalui Handphone milik terdakwa, selanjutnya terdakwa mengirimkan uang hasil penjualan nomor togel hongkong tersebut tiap 4 (empat) hari sekali dan bertemu dengan bandar di Jembatan Progo
- Bahwa cara terdakwa menjual nomor togel hongkong tersebut dengan cara SMS melalui Handphone milik terdakwa, dengan cara pembeli sudah menulis nomer yang dikehendaki
- Bahwa cara permainan atau pemasangan dalam terdakwa melakukan perjudian nomor togel hongkong tersebut adalah sebagai berikut :
  - Pembeli membeli colok bebas misalnya dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) misalnya angka 1, jika pada malam itu keluar misalnya angka 4321 (empat tiga dua satu) maka pembeli akan mendapatkan hadiah atau pembayaran sebesar Rp.23.000,-(dua puluh tiga ribu rupiah) begitu juga kelipatannya namun apabila tidak ada angka 1 (satu) jumlah nomer yang keluar berarti uang pembelian menjadi milik bandar
  - Pembeli membeli colok jitu misalnya dengan harga Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) misalnya angka puluhan 2, jika pada malam itu keluar misalnya angka 4321 (empat tiga dua satu) maka pembeli akan mendapatkan hadiah atau pembayaran sebesar Rp.80.000,-(delapan



puluh ribu rupiah) begitu juga kelipatannya namun apabila tidak angka puluhan 2 (dua) berarti uang pembelian menjadi milik bandar

- Pembeli membeli 2 (dua) angka misalnya dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) misalnya angka 21, jika pada malam itu keluar misalnya angka 4321 (empat tiga dua satu) maka pembeli akan mendapatkan hadiah atau pembayaran sebesar Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah) begitu juga kelipatannya namun apabila tidak ada angka 21 (dua puluh satu) dari belakang berarti uang pembelian menjadi milik bandar
- Pembeli membeli 3 (tiga) angka misalnya dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) misalnya angka 321) jika pada malam itu keluar misalnya angka 4321 (empat tiga dua satu) maka pembeli akan mendapatkan hadiah atau pembayaran sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) begitu juga kelipatannya namun apabila tidak ada angka 321 (tiga dua satu) dari belakang berarti uang pembelian menjadi milik bandar
- Pembeli membeli 4 (empat) angka misalnya dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) misalnya angka 4321 jika pada malam itu keluar misalnya angka 4321 (empat tiga dua satu) maka pembeli akan mendapatkan hadiah atau pembayaran sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) begitu juga kelipatannya namun apabila tidak ada angka 4321 (empat tiga dua satu) dari belakang berarti uang pembelian menjadi milik bandar, dan untuk jumlah hadiah atau pembayaran untuk pembeli besarnya sudah ditentukan oleh bandar
- Bahwa apabila ada pembeli yang nomor togel hongkongnya sesuai dengan angka yang keluar pada pengundian / pengumuman pada malam itu maka terdakwa mengirim pesan melalui sms ke bandar bahwa ada pembeli yang nembus lalu terdakwa membayarnya dari hasil uang pembelian yang sudah kumpuldi tempat terdakwa naun apabila uang hasil pembelian tersebut tidak cukup, bandar akan memberikan uang pada terdakwa dan terdakwa yang membayarkan kepada pembeli
- Bahwa terdakwa menjual nomor togel hongkong tersebut kepada khalayak umum dan hal tersebut sudah berjalan 2 (dua) minggu dan tujuan terdakwa menjual nomor togel hongkong tersebut yaitu untuk mencari tambahan dari omset penjualan yang terdakwa dapat dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar 30 % dari omset yang diterima setiap harinya, permainan judi jenis togel yang dilakukan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang dan hanya bersifat untung-untungan saja.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 72/PID/2016/PT YYK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP

Telah membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD SABERI Als SOBRI Bin TUHADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "PERJUDIAN JENIS TOGEL" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD SABERI Als SOBRI Bin TUHADI, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry warna putih ;
  - 1 (satu) bendel kertas rekapan judi togel ;  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - Uang tunai sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah)  
Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa AHMAD SABERI Als SOBRI Bin TUHADI membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Telah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 103/Pid.B/2016/PN Wat, tanggal 30 Agustus 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD SABERI Als SOBRI Bin TUHADI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kepada khalayak umum bermain judi " sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah HP merk BLACKBERRY warna putih ;  
Dirampas untuk Negara ;
  - 1 (satu) bendel kertas rekapan judi togel ;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 72/PID/2016/PT YYK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai sejumlah Rp. 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);  
Dikembalikan kepada Terdakwa ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Telah membaca Akta Pernyataan permohonan banding yang menyatakan bahwa pada tanggal 5 September 2016 Jaksa Penuntut Umum dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Wates telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Wates tersebut dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 8 September 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Wates;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 14 September 2016, telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 September 2016 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding (inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta masing-masing pada tanggal 15 September 2016 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, masih dalam tenggang waktu menurut cara dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding itu haruslah dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Majelis hakim Pengadilan Negeri Wates tersebut tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang seutuhnya dimana perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam memberantas perjudian yang marak terjadi di masyarakat dan juga akan menimbulkan keresahan dalam masyarakat karena perjudian merupakan salah satu perbuatan yang dilarang oleh agama dan negara ;
2. Dengan mempertimbangkan seringnya terjadi tindak pidana perjudian yang terjadi di masyarakat di Kabupaten Kulonprogo, sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates tersebut terlampau ringan dan tidak menjadikan pelaku tindak pidana menjadi jera atas hukuman yang dijatuhkan, akan tetapi justru mendorong orang lain berbuat seperti itu karena rendahnya pidana kepada pelaku perjudian ;
3. Bahwa mengenai barang bukti berupa :

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 72/PID/2016/PT YYK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merek Blackberry warna putih ;
- Uang tunai sebesar Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) ;  
Oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya, 1 (satu) buah HP merek Blackberry warna putih dirampas untuk Negara, Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat karena HP tersebut mempunyai nilai jual yang rendah, tidak sebanding dengan biaya pelelangan yang harus dikeluarkan dan juga proses pelelangan yang cukup panjang dan rumit selain itu HP tersebut digunakan sebagai alat dan sarana untuk melakukan tindak pidana perjudian, sehingga sepatutnya HP tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;
- Sedangkan uang tunai sebesar Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat karena barang bukti tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa Nomor 13 dan Nomor 38 diakui Terdakwa merupakan alat perjudian dan hasil dari perjudian nomor togel Hongkong, meskipun dalam persidangan Terdakwa tidak mengakui bahwa uang tersebut merupakan alat perjudian dan hasil dari penjualan nomor togel Hongkong, melainkan hasil dari upah Terdakwa sebagai buruh, namun demikian Terdakwa mempunyai hak ingkar dan Terdakwa juga memberikan keterangan yang berbeda-beda dan juga keterangan saksi Wahyu Indar Setyawan, SH dan keterangan saksi Fajar Muh. Husein yang memberikan keterangan bahwa uang tunai sebesar Rp.2.80.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) merupakan alat perjudian dan hasil dari penjualan nomor Togel Hongkong ;  
Oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Yogyakarta menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad Saberi als. Sobri Bin Tuhadi, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan .
- Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Handphone merek Blackberry warna putih dan 1 (satu) bendel kertas rekapan judi togel ;  
Dirampas untuk dimusnahkan ;
  - Uang tunai sebesar Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) ;  
Dirampas untuk Negara ;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 72/PID/2016/PT YYK.



Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, hingga saat ini Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, ternyata hanya merupakan ulangan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan tidak merupakan hal-hal yang baru, hal ini semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 103/Pid.B/2016/PN Wat tanggal 30 Agustus 2016, serta memori banding dari Jaksa Penuntut umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan adil apabila pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan menambahkan uraian mengenai teori Hukum penjatuhan pidana sebagai berikut :

Bahwa menurut teori pembedaan, penjatuhan pidana terhadap Terdakwa adalah bukan merupakan balas dendam dengan maksud agar Terdakwa menderita lebih lama dalam penjara, akan tetapi pidana yang dijatuhkan merupakan pembelajaran agar Terdakwa dapat menyadari akan kesalahannya dan menginsafi, sehingga kelak dikemudian hari tidak melakukan lagi, oleh karena itu penjatuhan pidana harus dipertimbangkan dari berbagai aspek, antara lain :



- a. Ditinjau dari aspek keadilan Terdakwa, bahwa pidana dijatuhkan bertujuan agar Terdakwa dapat menginsafi, menyadari akan kesalahannya yang pada akhirnya dapat memberikan efek jera bagi Terdakwa ;
- b. Dari aspek keadilan sosial kemasyarakatan (sosial justice) bahwa pidana dijatuhkan kepada Terdakwa dimaksudkan untuk menegakkan norma-norma hukum yang hidup dalam masyarakat agar tidak terjadi pelanggaran dan dapat memberikan pembelajaran agar orang lain atau masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa, yang pada akhirnya dapat memberikan rasa aman dan tentram dalam kehidupan masyarakat ;
- c. Dari aspek keadilan hukum (legal justice), bahwa pidana dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan agar memberikan kepastian hukum dan keadilan yang sesuai dengan undang-Undang yang berlaku, yang pada akhirnya dapat menegakkan kewibawaan aparat Negara dan Pemerintah ;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan teori pemidanaan diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memandang bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa di Pengadilan tingkat pertama perlu diperberat, mengingat perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk memberantas Tindak Pidana Perjudian, dimana kasus perjudian yang terjadi di masyarakat di Kabupaten Kulonprogo selalu meningkat, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya ;

Mernimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merek Blackberry warna putih yang dimohonkan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk dirampas untuk dimusnahkan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat karena 1 (satu) buah HP merek Blackberry warna putih yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dilelang bersama-sama barang bukti dalam perkara lain, maka barang bukti tersebut diatas akan dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) Pengadilan tingkat pertama memutuskan dikembalikan kepada Terdakwa dengan pertimbangan bahwa oleh karena Terdakwa merupakan subyek hukum yang dinilai lemah secara ekonomi yang hanya sebagai buruh panjat



pohon kelapa, akan lebih arif dan bijaksana apabila barang bukti tersebut diserahkan kembali kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca berkas perkara dengan seksama, walaupun Terdakwa dipersidangan mengakui bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), dimana uang tunai sebesar Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) didapat dari upah memanjat kelapa dan uang tunai sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan Togel Hongkong, namun tidak didukung dengan alat bukti yang meringankan, baik bukti surat maupun bukti saksi ;

Menimbang, bahwa justru berdasarkan Berita Acara sewaktu penangkapan dan penyitaan, Terdakwa telah mengakui bahwa barang bukti berupa uang tunai tersebut diatas adalah hasil penjualan nomor Togel Hongkong dan selama persidangan Terdakwa tidak pernah mencabut keterangan dalam Berita Acara Penyidik, hal ini diperkuat dengan keterangan saksi Indar Setyawan, SH dan keterangan saksi Fajar Muh. Husein ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa dirasa adil jika barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut dirampas untuk Negara, karena berasal dari hasil perjudian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 103/Pid.B/2016/PN Wat tanggal 30 Agustus 2016 yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai lamanya pemidanaan dan barang bukti harus diperbaiki, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa lamanya masa Terdakwa ditangkap dan atau di tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

*Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 72/PID/2016/PT YYK.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meningat, pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 103/Pid.B/2016/PN Wat tanggal 30 Agustus 2016, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan barang bukti, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa AHMAD SABERI Als. SOBRI Bin TUHADI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kepada khalayak umum bermain judi" sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah HP merek Blackberry warna putih dan ;
    - Uang tunai sejumlah Rp.280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
    - Dirampas untuk Negara ;
    - 1 (satu) bendel kertas rekapan judi Togel ;
    - Dirampas untuk dimusnahkan ;
  6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari **Senin** tanggal **10 Oktober 2016** oleh kami **H. Budi Setiyono, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **BW. Charles Ndaumanu, SH. MH** dan **Suwisnu, SH., MH.** Para Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 72/PID/2016/PT YYK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **13 Oktober 2016** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta **Wiji Nugroho, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tanpa dihadiri oleh Irma Rahmawati, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kulonprogo maupun Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **BW. Charles Ndaumanu, SH. MH.**

**H. Budi Setiyono, SH., MH.**

2. **Suwisnu, SH., MH.**

Panitera Pengganti,

**Wiji Nugroho, SH**

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 72/PID/2016/PT YYK.